

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

ROHAMZAH DAMANIK

NPM: 1706200054



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pengelola

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ROHAMZAH DAMANIK
NPM : 1706200054
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAH (BHP) DALAM PENGURUSAN PEWARIS TANG TIDAK MEMILIKI HARTA WARIS
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-9-2022	Skripsi ditinjau	P.
19-9-2022	Bab I → Metodel perbaiki	P.
22-9-2022	Bab II → Pembahasan hrs tinjauan dgn judul	P.
25-9-2022	Bab III → Teori penelitian hrs pakes pt pembahasan	P.
27-9-2022	Bab III → Analisis km terlihat	P.
28-9-2022	Bab IV → Kesimpulan diperbaiki	P.
09-9-2022	Bab IV Daftar pustaka: cantumkan UU terkait	P.
30-9-2022	Pemeriksaan buku	P.
30-9-2022	Acc UTA di fahum.	P.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROHAMZAH DAMANIK
NPM : 1706200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

NIDN: 0106037605





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROHAMZAH DAMANIK
NPM : 1706200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS
PENDAFTARAN : 23 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 25 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROHAMZAH DAMANIK
NPM : 1706200054
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROHAMZAH DAMANIK
NPM : 1706200054
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN (BHP) DALAM
PENGURUSAN HARTA WARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari, skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Mei, 2023

Saya yang menyatakan

Materai



ROHAMZAH DAMANIK

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS

ROHAMZAH DAMANIK

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun menolak untuk menerima harta warisan tersebut, sehingga harta peninggalan tersebut dikenal dengan istilah harta peninggalan yang tak terurus. Patut dipertanyakan terkait dengan kedudukan harta warisan yang tak memiliki ahli waris. Masalah lainnya adalah bentuk pengelolaan yang diberikan kepada Balai Harta Peninggalan itu terhadap harta benda yang tak terurus tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena dirawat dalam jangka waktu yang lama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (State Approach). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yang dibantu dengan wawancara. Untuk menganalisis data digunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui keberadaannya atau ahli warisnya ada namun menolak warisan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, maka harta peninggalan tersebut menjadi harta peninggalan yang tidak terurus, Pasal 1127 KUH Perdata mengatur bahwa harta peninggalan yang tidak terurus akan dikelola oleh BHP yang diberi kewenangan untuk mengurus setiap harta peninggalan yang tidak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang. Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh BHP dalam pengurusan harta waris yang tidak memiliki ahli waris yakni Balai Harta Peninggalan menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi hutang pewarisnya. Cara BHP mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris berdasarkan Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata, BHP mengelola harta tak terurus mulai dengan melakukan pencatatan hingga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas segala harta peninggalan tak terurus yang telah dikelola lebih sepertiga abad kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kata kunci: kewenangan, harta, waris, ahli waris

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Adapun judul Skripsi Penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Harta Waris Yang Tidak Memiliki Ahli Waris.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun material.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi
7. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syuhada, S.H., M.Hum, selaku Kurator Perdataan Ahli Madiyah Kantor Balai

Harta Peninggalan Kota Medan.

9. Rekan-rekan Hukum Perdata A1 Pagi Stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian	13
3. Sumber data	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Balai Harta Peninggalan.....	16
B. Konsep tentang Waris dan Ahli Waris	29
C. Konsep Harta Peninggalan.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Harta Warisan Yang Tidak Memiliki Ahli Waris...	38

B. Bentuk Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Harta Waris Yang Tidak Memiliki Ahli Waris...	51
C. Cara Balai Harta Peninggalan (BHP) Mengelola Harta Peninggalan Yang Tidak Memiliki Ahli Waris.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ketika hidupnya merupakan bagian dari suatu masyarakat, punya tempat tersendiri dalam masyarakat, yang kemudian terwujud dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya serta terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Saat seseorang meninggal, akan ada akibat hukum terhadap keluarga dekatnya, terutama yang berhubungan harta kekayaannya. Akibat meninggalnya seseorang itu maka semua kekayaannya akan berpindah pada orang lain yang ditinggalkan.¹

Semua manusia adalah subjek hukum. Manusia adalah subjek hukum selama manusia itu masih hidup, mulai sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia.² Subekti mengatakan bahwa dimana saja setiap orang merupakan subyek hukum atau pembawa hak.³ Subyek hukum atau *persoon* adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum.⁴

Salah satu hak itu adalah hak waris. Hak waris seseorang muncul karena adanya kematian pewaris. Meninggalnya seorang dalam satu keluarga tentunya memiliki akibat hukum baik terhadap diri, keluarga maupun komunitas

¹Elsa Dwi Aprilia, Wati Rhami Ria, Elly Nurlaili, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam", *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, halaman 363.

²Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, halaman 242.

³Subekti. 2018. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, halaman 12.

⁴J. Satrio. 2017. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung" PT Citra Aditya Bakti, halaman 13.

masyarakat yang ada di sekelilingnya misalnya terkait pengurusan jenazah. Kematian seseorang itu juga menimbulkan akibat hukum lain terkait dengan harta yang dimilikinya.

Manusia memiliki berbagai hubungan hukum antara manusia itu pada suatu pihak dan dengan dunia luar pada sisi lain. Jika anggota masyarakat tersebut meninggal dunia, tidak dapat dikatakan bahwa semua hubungan-hubungan itu habis pada saat itu juga, namun hubungan hukum yang terkait dengan harta kekayaan orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Berdasarkan hal itu maka diperlukan suatu cara agar peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Salah satu cara perpindahan hak milik terkait dengan harta kekayaan seseorang kepada orang lain adalah dengan sistem waris. Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak materil dari pihak yang mewariskan setelah yang bersangkutan wafat, kepada penerima warisan dengan jalan pergantian yang didasarkan atas aturan hukum. Terjadinya proses pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.⁶

Pembagian hak bagi ahli waris sendiri yang diketengahkan Al-Qur'an sebagai sebuah ajaran sangatlah lengkap dan dinamis sebagai sebuah perhitungan matematis sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada dalam

⁵Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 11-13.

⁶Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. 2011. *Hukum Waris Terlengkap*. Pent. Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, halaman 1.

sistem perhitungan waris di belahan dunia ini, baik yang datang dari perhitungan yang di buat manusia maupun mereka yang mengklaim perhitungannya dari tuhan kecuali hanya yang ada dan terbaik adalah dalam Islam yang merupakan langsung dari petunjuk wahyu. Suatu sistem keadilan yang langsung dalam versi wahyu Tuhan secara rinci antara lain yang tersebut dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat An-Nisa' ayat7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih.⁷ Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku ke II KUH Perdata tentang Benda, dan Buku ke III KUH Perdata tentang Perikatan.

Surini Ahlan Sjarif mendefinisikan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada

⁷Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2016. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 7.

pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, namun juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.⁸

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan.

Pasal 584 KUH Perdata mengatur bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”.

Ketentuan Pasal 584 KUH Perdata mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

⁸Surini Ahlan Sjarif. 1992. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, halaman 13.

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata (tentang benda) dengan alasan:

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUH Perdata.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUH Perdata.

KUH Perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Pasal 584 KUH Perdata mengatur bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan unsur-unsur yaitu:

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini memunculkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan berada;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
3. Harta warisan (*halatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu; menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat

⁹Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I, halaman 1.

lingkungan kekeluargaan, di mana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.¹⁰

Ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Ketentuan terkait dengan ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, serta hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris dalam perspektif hukum waris Perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Menurut hukum perdata seseorang menjadi ahli waris dikarenakan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat (1) Burgerlijk Wetboek). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.¹¹

Tidak jarang terjadi seseorang yang telah meninggal dunia, ternyata tidak memiliki ahli waris. Apabila ditelaah maka hampir tidak mungkin ada seseorang yang tidak memiliki sanak saudaranya, sehingga tidak ada yang mewarisi harta kekayaan tersebut. Oleh peraturan perundang-undangan maka dibentuklah Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berperan untuk mengurus harta peninggalan yang tidak terurus disebabkan tidak ada atau belum ditemukannya ahli waris dari orang yang meninggal tersebut.

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan pelaksana penyelenggara hukum dibidang harta peninggalan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga ini tidak hanya mengurus kepentingan anak yatim

¹⁰M. Idris Ramulyo. 2012. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104-106.

¹¹Oktavia Milayani, "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "BIJ Plaatsvulling" Menurut Burgerlijk Wetboek", *Jurnal Al-'Ad*, Vo. IX, No. 3, Desember 2017, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/225062kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>., diakses tanggal 10 Maret 2022.

piatu dan anak-anak yang belum dewasa, namun juga mengurus harta orang yang ada dibawah pengampuan, harta kekayaan orang yang hilang serta harta kekayaan orang yang pailit.

Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengurus harta peninggalan yang tak terurus, tentunya memiliki kewenangan untuk itu. Masalahnya adalah bagaimana kewenangan BHP tersebut jika harta peninggalan yang tak terurus tersebut ternyata tidak ditemukan ahli warrisnya. Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah terkait cara BHP mengelola harta peninggalan yang tidak terurus tersebut. Mengelola harta waris dalam bentuk misalnya rumah, mobil, tentunya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Apalagi rumah yang tidak ditinggali akan lebih cepat rusak karena kurangnya atau tidak ada perawatan sama sekali.

Kajian adanya pewaris namun tidak memiliki pewaris tentunya sangat menarik untuk dikaji, karena untuk membagi warisan tidaklah semudah yang dibayangkan. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi seseorang ketika ingin mewariskan warisannya kepada ahli warisnya. Apalagi Indonesia sampai saat ini belum mengenal adanya Unifikasi Hukum Waris (penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negaranya). Hal ini disebabkan pertama, kultur budaya Indonesia yang beraneka ragam; kedua, masalah waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan; ketiga, adanya kultur

membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan terutama ini berlaku pada masyarakat adat.¹²

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian ini, dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris?
- b. Bagaimana bentuk kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan harta waris yang tidak memiliki ahli waris?
- c. Bagaimana cara Balai Harta Peninggalan (BHP) mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian merupakan suatu hal yang sangat perlu dari suatu penelitian. Penelitian merupakan penjelasan terkait dengan kegunaan beberapa pihak baik itu penulis, pihak lembaga, pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

¹²Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, halaman 2.

¹³Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 207.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran berupa pengetahuan terkait dengan kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) terkait dengan pengurusan harta waris yang tidak ada ahli warisnya.
- b. Secara praktiks penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada Balai Harta Peninggalan maupun pihak lain yang terkait dengan pengurusan harta waris.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelien ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris.
2. Untuk mengetahui bentuk kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan harta waris yang tidak memiliki ahli waris.
3. Untuk mengetahui cara Balai Harta Peninggalan (BHP) mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Harta Waris,maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini yaitu:

¹⁴Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Kewenangan adalah adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁵
2. Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan mengatur bahwa BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Harta waris dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.¹⁶
4. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

¹⁵Prajudi Atmosudirjo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 78.

¹⁶Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, halaman 206.

¹⁷Emeliana Krisnawati. 2016. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*, Bandung: CV Utomo, halaman 1.

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahanduplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapapenelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akantetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karyapenulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ridho Wibowo, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Makassar)”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaiman tugas Balai Harta Peninggalan mengenai pengurusan harta peninggalan dalam kasus penanganan anak?
 - b. Bagaiman cara pembagian Harta warisan?
 - c. Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta dalam kasus penanganan anak?
2. Penelitian hukum dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Indah Relly Kurniawati dari Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)”. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana efektivitas pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam menangani persoalan kepailitan ini?

- b. Bagaimana korelasi antara Balai Harta Peninggalan dengan Baitul Maldalam menangani persoalan kepailitan?

Berdasarkan kedua penelitian tersebut di atas, maka penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki kesamaan baik dari sisi judul maupun substansinya. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan masih orisinal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Menurut Ishaq penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.¹⁸

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁹

2. Sifat penelitian

¹⁸Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁰

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, KUH Perdata, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹
- c. Bahan hukum tertier yaitubahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya

²⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

²¹*Ibid.*

bibliografi dan indeks kumulatif.²²Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.²³

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Untuk melengkapi data kepustakaan, dilakukan juga wawancara dengan Bapak Syuhada, S.H., M. Hum, selaku pejabat Kurator Keperdataan Ahli Madya Balai Harta Peninggalan Medan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Jenis analisis data

²²P. Joko Subagyo. 2016. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, halaman 33.

kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintahan Belanda. Menurut sejarah Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang, tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar, maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut “*Vereenigde Oost Indische Compagnie*” disingkat V.O.C., oleh bangsa kita disebut “Kompeni”.²⁴ Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintahan Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.²⁵

Dengan makin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di

²⁴Indah Relly Kurniawati, 2008, Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang). *Skripsi*. Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, halaman 35.

²⁵Syuhada, 2009, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan). *Tesis*. Pasca Sarjana, FH.USU, Medan, 2009, halaman 115.

Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagiannya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah maka Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (BHP) pada tanggal 1 Oktober 1624.

Pendirian BHP diberbagai wilayah Indonesia tergantung pada kemajuan teritorial yang dicapai VOC di Indonesia. BHP sudah dicatat pada tahun 1695 di Banda Aceh, di Ambon tahun 1695, di Ternate tahun 1695, di Makassar tahun 1696, di Semarang didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1793, di Surabaya tahun 1809, perwakilan BHP di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1793, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.

Kemudian dengan *besluit* Kerajaan Belanda tanggal 4 juli 1921 No.60 (Stb.1921/489) ditetapkan bahwa daerah hukum dari tiap-tiap *Raad van justitie* dibentuk sebuah BHP yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM RI). Menurut Stb. 1926/41 jo. No. 127 BHP ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar dan Medan. BHP Bandung, Yogyakarta dan Malang didirikan dengan Stb. 1921/575 dan dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 dimana ditetapkan bahwa BHP di Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan BHP di Bandung, Jongjakarta dan Malang yang telah dihapuskan. Selanjutnya dengan Stb.1934/28 diperintahkan kepada BHP Medan guna melaksanakan tugas-tugas BHP di Padang. Dengan demikian hingga kini diIndonesia terdapat 5 (lima) BHP, yaitu yang berkedudukan di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Definisi dari Balai Harta Peninggalan sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagai berikut:

”Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan sampai saat ini ada sebanyak 32 buah yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 11 perwakilan, masing-masing berkedudukan di Bandung (perwakilan besar), Palembang (perwakilan besar), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Serang, Pangkalpinang, Pontianak dan Singkawang.

2. Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Malang, Kediri, Banjarmasin, Samarinda, Jember dan Probolinggo.
4. Balai Harta Peninggalan Medan, mempunyai seorang anggota utusan di Padang dan 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Kisaran, Pematang Siantar, Tanjung Pinang, Bengkalis, Binjai dan Banda Aceh.
5. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang, mempunyai 3 Perwakilan, masing-masing berkedudukan di Manado, Ambon dan Denpasar.

Sejak kemerdekaan hingga sekarang ini secara struktural BHP merupakan unit organisasi sekaligus unit kerja yang berada di bawah dan oleh karenanya bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Perdata.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi. Sepanjang sejarah Weeskamer/ Balai Harta Peninggalan mengenal 4 macam intruksi, yaitu:

- a. Tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer* (Balai Harta Peninggalan).
- b. Tahun 1624, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama.

- c. Stbl.1818 No.72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu.
- d. Stbl.1872 No 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.²⁶

Balai Harta Peninggalan (BHP) juga mempunyai aturan rumah tangga atau peraturan jabatan yang disebut:

1. “*Huishoudelijke Regeling of Dienstreglement*” dan hingga kini masih berlaku, ditetapkan dengan *besluit* tanggal 30 Maret 1903 No,14, Bijblad No.5849. 2
2. pengaturan keuangan yang berlaku bagi Balai Harta Peninggalan diatur dalam Stb.1897/231, yaitu guna mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusannya, yaitu “*Vereeniging tot eene massa van dier kassen*” atau terjemahannya “ penyatuan massa dari kas-kas Balai Balai Harta Peninggalan dan Balai-Balai Boedel dan pengaturan tentang pengurus kas-kas itu” ordonansi tanggal 19 september 1897, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1898.

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat perdata pada Direktorat Jendral Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan. Susunan struktur dan organisasi Balai Harta Peninggalan Medan terdiri dari:

²⁶*Ibid.*, halaman 118.

1. Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
2. Sekertaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekertaris juga merangkap sebagai Anggota Tekhnis Hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnyatersebut sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha berfungsi untuk melakukan tata usaha kepegawaian, melakukan tata usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melakukan tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawain Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan.

- c. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan.
- d. Bendaharaan/pemegang buku mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/pembukuan uang milik orang yang diurus/ pihak ketiga dan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan seksi-seksi meliputi Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Seksi Harta Peninggalan Wilayah II, dan Seksi Harta Peninggalan Wilayah III. Masing-masing Seksi bertugas mempersiapkan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya serta kepailitan dalam Wilayah kerja masing-masing yang ditentukan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan berdasarkan beban kerja.

- e. Anggota Teknis hukum

Anggota teknis hukum terdiri dari 6 (enam) tenaga ahli hukum termasuk sekretaris. Para Anggota Teknis hukum mempunyai tugas secara kolegiat (bersama-sama) melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

- f. Perwakilan Balai Harta Peninggalan

Perwakilan Balai Harta Peninggalan atas kuasa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Perwakilan Balai Harta

Peninggalan berfungsi untuk:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadirannya, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat-surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Balai Harta Peninggalan terdiri dari :

- a. Urusan tata usaha Bertugas melakukan tata usaha dan rumah tangga kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan termasuk urusan kepegawaian.
- b. Urusan keuangan Bertugas melakukan tata usaha keuangan kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan.
- c. Urusan harta peninggalan dan kepailitan. Bertugas melakukan penyelesaian administratif masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya bagi penduduk golongan Eropa dan Timur Asing termasuk Cina serta menyelesaikan masalah kepailitan dan mengelola harta kekayaan pailit.

Tugas yang juga berkaitan dengan BHP adalah dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus. Berdasarkan Pasal 1126 KUH Perdata, jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan tersebut sebagai harta peninggalan yang tak terurus dan Pasal 1127 KUH Perdata menjelaskan Balai

Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus.

Pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dapat berupa perjanjian sewa dengan pihak penyewa harta peninggalan tak terurus dan/atau penjualan harta peninggalan tak terurus. Namun apabila dalam pengurusan harta peninggalan tak terurus, sewaktu- waktu muncul ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya kepada ahli waris tersebut.²⁷

Sepanjang sejarahnya Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, berpedoman pada instruksi-instruksi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia (*Instructie voor de Weesmaker in Indonesie*) L.N 1872 No. 166.
3. Mengumpulkan menjadi satu massa kas-kas dan Dewan Budel dan peraturan-peraturan pengurusan kas-kas tersebut (*Vereeniging tot eene Massa van der Kassen der Weesmaker en der Boedelkamers en Regeling van Het Beheerdier Kassen*) L.N. 1897 No. 231.
4. Peraturan mengenai Majelis Pengurusan Budel di Batavia (*reglement voor het Collegie van Boedelmasteren te Batavia*) L.N. 1828 No. 46.
5. Peraturan tentang Dewan Perwalian (*Reglement op de Voogdijraden*) L.N. 1927 No. 383.

²⁷Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, halaman 124.

6. Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Verodering*) L.N. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348.
7. Instruksi buat pejabat kadaster di Indonesia dan pejabat yang sama seperti itu (*Instruktie voor de Couvernements Lanmeters in Indonesie en als Zoodening fungeerende Perseden*).
8. Peraturan tentang berlakunya dan masa peralihan perundangan baru (*Bepalingen Omtrent de Invoering en den Overgang tot de Nieuwe Wetgeving*) L.N. 1848 No. 10.
9. Peraturan Rumah Tangga Balai Harta Peninggalan dan Dewan Harta. Besluit von 30 Maret 1903 No. 14.
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI.
12. Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman, yaitu:
 - a. No. M.01. PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
 - b. No.M.22.PR.09.22. Tahun 1990 tentang Pedoman Panitia Penaksiran dalam Menentukan Harga Hak Prioritas Tanah Negara atas Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (*afwezig*) dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Natalenschappen*).
13. Instruksi-instruksi Menteri Kehakiman, yaitu:

- a. No.M.10.HT.05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel *Afwezig* dan *onbeheerde Nalatenschap* yang Berada Di Bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.
 - b. No.M.01.HT.05.10 Tahun 1984 tentang Penertiban Pengurusan Harta Kekayaan yang Dikelola oleh Balai Harta Peninggalan.
 - c. No.M.05.UM.01.06 Tahun 1984 tentang Larangan Penggunaan Uang Pihak Ketiga.
14. Peraturan-peraturan lain yang termuat dalam Surat Edaran Departemen Hukum dan HAM R.I. dan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I.

B. Konsep tentang Waris dan Ahli Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum perdata di Indonesia. Di Indonesia, mengenai hukum waris ini belum terdapat kodifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia, masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda, seperti:²⁸

1. Hukum waris adat.
Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda.
2. Hukum waris Islam.
Bagi mereka yang beragama Islam, di sebagian penduduk di Indonesia, berlaku hukum Islam. Hukum waeis dalam hukum Islam ini diatur dalam Alquran dan sebagai pelengkapanya dipakai Sunnah Nabi beserta hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga diatur dalam

²⁸P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 241.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

3. Hukum waris Barat.

Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Di dalam KUHPerdata, hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasan pembentuk Undang-Undang untuk menempatkan hukum waris ke dalam Buku ke II adalah:

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata).
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdata).

Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun di dalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa. Kesimpulan ini dapat diambil dari rumusan Pasal 874 KUH Perdata yang secara garis besar menentukan atas suatu pewarisan berlakulah tentang pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur tentang hukum waris sebanyak 300 Pasal. Dimulai dari Pasal 830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.

Hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris Barat misalnya ada ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari

hartanya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Artinya dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.²⁹ Apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Barat, maka dampak yang timbul dari peristiwa itu ternyata tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederet akibat hukum baru.

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata berlaku asas genealogis bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat beralih kepada ahli waris hanyalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Mengenai siapa ahli waris dari pewaris tertentu, telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi pewaris. Pasal 832 KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris *ab intestato* adalah para keluarga sedarah pewaris, baik yang sah maupun luar kawin yang diakui sah dan pasangan suami atau istri yang hidup terlama atau masih hidup.

Pewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih hidup maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun kesamping. Demikian

²⁹Anisitus Amanat. 2016. *Membagi Warisan Berdasarkan pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: CV Rajawali, halaman 52.

pula golongan yang lebih dekat derajatnya menutup yang lebih jauh derajatnya. Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat pewaris.

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisine levif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana seklaian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.³⁰

Menurut Pasal 834 KUH Perdata seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Apabila si anak bersuara atau dengan kata lain bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

³⁰Subekti. 2014. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, halaman 96.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap mewarisi. Jelasnya, seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari mendiang ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya. Apabila di anak meninggal dunia sewaktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah lahir. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwarding*) menerima warisan (Pasal 838).³¹

Pasal 832 KUH Perdata mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua memuat peraturan tertera, dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami-istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggal mencukupi untuk itu”.

Ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami-istri yang hidup terlama. Artinya, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah itu bisa sah atau luar kawin

³¹*Ibid.*, halaman 95-97.

melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan segala akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.³²

Untuk memperoleh warisan, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu:

a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris.

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi:

- 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa pewaris benar-benar telah mati.
- 2) Mati demi hukum dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris.

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:

- 1) Hidup secara nyata yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

³²P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 218.

- 2) Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata).

Undang-Undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestao* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi 4 (empat) golongan. Adapun ahli waris menurut wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini sangat bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUH Perdata).³³

Termaktub dalam Pasal 830 KUH Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Hal ini artinya hanya kematian sajalah yang menjadi penyebab mewaris (terjadinya pewarisan). Hal yang paling penting dalam kewarisan adalah menentukan saat meninggalnya si pewaris. Biasanya ukuran seseorang meninggal ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti berhembus. Secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerima warisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka seorang ahli waris menerima warisan adalah karena ia masih hidup saat warisan terbuka sebagaimana termaktub dalam

³³Popy Roza, "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor 2554/PDT.G/2011/PA.JS)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, halaman 39.

Pasal 836 KUH Perdata dengan pengecualiannya sebagaimana Pasal 2 ayat (2) KUH Perdata.

- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*). Orang yang menjadi ahli waris tidak dinyatakan orang yang tidak patut menerima warisan, berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata.
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (*verwerpen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara menggantikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUH Perdata.

C. Konsep Harta Peninggalan

Apabila dilihat dari segi jenjangnya, harta itu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu harta kekayaan, harta peninggalan, dan harta warisan. Harta kekayaan adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Pengertian harta dapat berbentuk benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan dapat berupa hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti kebendaannya.³⁴

Harta pribadi seperti harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan perkawinan, harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai hadiah perkawinan. Harta yang dimiliki bersama seperti harta gono-gini atau guna-kaya, harta pusaka dan sebagainya.³⁵

³⁴Abdul Ghofur Anshori. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 28.

³⁵*Ibid.*

Harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi utang-utangnya.³⁶ Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi utang-utangnya. Harta peninggalan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya adalah harta benda (baik bergerak maupun tidak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Dengan demikian harta kekayaan yang milik bersama (harta pusaka atau harta bawaan) tidak dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan. Demikian pula dengan harta yang berupa hak-hak, tidak dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan.³⁷

Dalam hukum Islam, harta peninggalan itu disebut *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa harta maupun hak.³⁸ Harta peninggalan seseorang yang tidak meninggalkan suami atau isteri tentunya berbeda dengan orang yang meninggalkan suami atau isteri. Dalam hal orang yang meninggalkan suami atau isteri, akan timbul pertanyaan, apakah harta peninggalannya hanya berupa harta miliknya, apakah berupa harta miliknya ditambah dengan harta campur-kayanya, atau berupa sebagian dari percampuran harta suami-isteri tersebut.

Harta milik suami atau isteri adalah harta kekayaan masing-masing, baik yang diperoleh hasil warisan, hibah, atau usaha sendiri, yang terpisah dari harta

³⁶R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2016. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

³⁷Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, halaman 28.

³⁸Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2016. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, halaman 43.

yang didapat bersama pasangannya (suami/isteri). Dalam hukum adat harta jenis ini disebut dengan harta bawaan (*harta gawaan*).³⁹

Harta campur-kaya suami dan isteri adalah harta kekayaan yang diperoleh mereka selama berlangsungnya perkawinan. Harta campur-kaya ini disebut dengan harta *gono-gini* (Jawa Timur), *guna-kaya* (Jawa Barat), *harta suarang* (Minangkabau) dan *hareuta seuhareukat* (Banda Aceh). Harta campuran suami-isteri adalah harta kekayaan mereka secara mutlak, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan.⁴⁰

Harta peninggalan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁴¹ KUH Perdata menyatakan bahwa dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Berdasarkan hal itu, maka dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.⁴²

Pewarisan ditentukan dari ada tidaknya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta peninggalan dapat berupa harta yang berwujud dan harta yang tidak berwujud. Harta yang berwujud seperti harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, barang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, rumah dan

³⁹*Ibid*, halaman 45.

⁴⁰*Ibid*.

⁴¹Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafka, halaman 20.

⁴²*Ibid*.

sebagainya, sedangkan barang bergerak berupa mobil, motor, sepeda, dan sebagainya. Harta yang tidak berwujud yang diwariskan diantaranya seperti hak dan kewajiban pewaris.

Harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-istri, harta bersama, dan sebagainya yang dapat pula berupa⁴³:
 - a. Harta bawaan suami-istri atau istri atau suami saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing;
 - b. Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami-istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-istri), misalnya karena menerima hibah, warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan sebagainya;
 - c. Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-istri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama (lihat Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-istri, misalnya harta pusaka dari klan, suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya (klan/suku tersebut).

Harta warisan atau harta peninggalan tersebut ialah harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris ialah harta peninggalan keseluruhannya sesudah dikurangi dengan harta bawaan suami-

⁴³M. Idris Ramulyo. 2016. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 83.

istri, harta bawaan dari klan/suku atau harta *tribe*, dikurangi lagi dengan utang-utang orang yang meninggal dunia dan wasiat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Warisan yang Tidak Memiliki Ahli Waris

Hukum kekeluargaan di dalam KUH Perdata dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang karena adanya hubungan keluarga, berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki dan menggunakan hak-haknya itu. Hukum warisan dimasukkan dalam bagian hukum kebendaan, karena hukum warisan itu dianggap mengatur cara-cara memperoleh hak atas suatu benda, yaitu benda yang ditinggalkan oleh seseorang karena kematian.

Sehubungan dengan hukum warisan yang mengatur benda dan kekayaan yang ditinggalkan seseorang apabila meninggal dunia, maka sering dalam kenyataannya ada ahli waris yang menolak harta warisan atau tidak ada ahli waris yang mengaku atau mengajukan diri sebagai ahli waris. Hal ini menyebabkan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi tidak terurus atau tidak terawat (Pasal 1126 KUH Perdata).

Pasal 1126 KUH Perdata mendefinisikan harta warisan yang tidak terurus yaitu:

"Apabila jika suatu warisan terbuka, tiada seseorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus".

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi supaya harta warisan tersebut dapat dikatakan sebagai harta warisan yang tak terurus, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (dibuktikan dengan akte kematian dari dinas catatan sipil)
2. Orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta warisan
3. Orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris atau ada ahli warisnya tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya atau semua ahli waris menolak harta warisan.

Dengan meninggalnya seseorang, maka harta peninggalannya akan beralih kepada sekalian ahli warisnya. Ahli waris yang sah menurut hukum adalah:

1. Ahli waris karena keluarga sedarah (Pasal 832 ayat (1), Pasal 852 sampai dengan Pasal 837, Pasal 913 sampai dengan Pasal 916 KUH Perdata).
2. Ahli waris testamentair (surat wasiat) (Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004 KUH Perdata)
3. Ahli waris karena adopsi (pengangkatan anak) (Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, 12, dan 14 Stb. No. 1917 no. 129 dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983.
4. Ahli waris pengganti tempat (*plaatspervulling*) (Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUH Perdata).

Apabila para ahli waris tersebut tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya pada waktu almarhum meninggal dunia atau ada tetapi menolak warisan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, maka harta peninggalan tersebut menjadi harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya berdasarkan Pasal 1126 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1127 KUH Perdata.

Harta Peninggalan berdasarkan Ketentuan Pasal 171 Point D Kompilasi Hukum Islam, adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan harta peninggalan yang tidak terurus “ ialah harta peninggalan yang pada saat pembagian warisan tidak ada yang menuntut akan warisan tersebut, atau ahli waris menolak akan warisan tersebut, maka warisan tersebut, termasuk dalam kategori harta peninggalan yang tidak terurus”.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta Peninggalan yang tidak terurus akan dikelola oleh balai peninggalan, Balai Harta Peninggalan diberi kewenangan untuk mengurus setiap harta peninggalan yang tidak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang Pewarisnya. Dalam melaksanakan pengurusannya Balai Harta Peninggalan berkewajiban :

1. Wajib memberitahukan akan hal itu kepada jawatan Kejaksaan Pada Pengadilan Negeri, Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan
2. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan kejaksaan, setelah adanya persetujuan tersebut maka Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka hampir tidak ada kasus seseorang yang meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris. Dalam istilah hukum perdata, seseorang yang tidak memiliki ahli waris disebut dengan istilah *afwezigheid* atau ketidakhadiran yang diatur dalam Bab Kedelapanbelas Buku I KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan tentang lembaga ketidakhadiran tersebut dengan segala aturan-aturan pelaksanaannya tetap dipertahankan eksistensinya hingga kini atas dasar Pasal II Aturan Peralihan dan berlaku bagi subjek hukum manusia yang berstatus sebagai warga negara Indonesia.⁴⁴

Tentunya penanganan yang berbeda argumen di atas, yaitu saat ahli waris memang tidak diketahui sama sekali kabar beritanya, sehingga membuat harta warisan itu menjadi tidak terurus. Kasus harta peninggalan tidak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 KUH Perdata dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama. Selain dua hal tersebut, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewarisan semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat dimana pewaris melakukan penunjukan seseorang untuk melakukan pengelolaan atas harta waris yang ia tinggalkan.⁴⁵

⁴⁴Syuhada, "Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)". *Tesis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, halaman 4.

⁴⁵Oemar Moechtar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*", *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017, halaman 294.

Pokok persoalan yang terdapat dalam Pasal 1126 dan Pasal 1127 KUH Perdata adalah orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta peninggalan. Hal ini berlaku asas pokok hukum benda yaitu "*nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*" yang artinya seseorang tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, maka meskipun diketahui bahwa harta peninggalan itu tidak ada yang menguasainya, akan tetapi seseorang tidak dapat mengambilnya secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata, disebutkan bahwa apabila dalam hal warisan terbuka, tak ada satupun yang tampil sebagai ahli waris, maka harta waris tersebut tergolong sebagai harta peninggalan tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Pada kasus seperti ini diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditor dan legataris, maupun untuk kepentingan ahliwaris yang kemudian berhak atas harta peninggalan atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan negara. Seperti telah ditentukan dalam Pasal 520 KUH Perdata, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik negara. Menurut Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata, negara wajib memenuhi utang dari pewaris sejauh nilai benda-benda itu mencukupi.

Apabila tidak ada ahli waris yang tampil pada saat warisan terbuka atau ahli waris menolak warisan tersebut, berarti tidak ada pihak yang akan mengelola harta peninggalan tersebut. Artinya hak-hak dari pihak ketiga seperti kreditor atau legataris tidak dapat dipertahankan, maka perlunya mengatur mengenai harta

peninggalan tak terurus ini di dalam ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 KUH Perdata menyebutkan cara-cara untuk memperoleh hak milik adalah dengan cara: a) pemilikan atau pendakuan (*toeeigening*); b) perlekatan atau ikatan (*natrekking*); c) daluwarsa atau lampaunya waktu (*verjaring*); d) pewarisan, baik menurut undang-undang maupun suatu wasiat (*erfopvolging*); dan e) penunjukkan atau penyerahan (*levering*).

Negara dalam memperoleh hak milik atas warisan pewaris tersebut bukan diperoleh karena proses pewarisan karena negara dalam hal ini tidak memiliki hak saisine yang diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata, melainkan negara memperoleh hak dikarenakan pencabutan hak (*onteigening*) yang diikuti dengan daluwarsa (*verjaring*), namun dalam proses perolehan hak tersebut, harus diputuskan melalui putusan pengadilan dimana harta warisan tersebut berada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata. Pencabutan hak (*onteigening*) dan daluwarsa (*verjaring*) disini ada, dikarenakan pewaris dalam hal ini secara tidak langsung “menelantarkan” harta benda yang ditinggalkannya dalam jangka waktu tertentu, dikarenakan tidak ada pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut.⁴⁶

Apabila melihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 (selanjutnya cukup disebut dengan UUPA), hak atas suatu bidang tanah dan/atau bangunan akan hapus dan akan dikuasai oleh Negara,

⁴⁶*Ibid.*, halaman 295.

dalam hal: a) Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum; b) Penyerahan secara sukarela oleh pemegang hak; c) Tidak memenuhi syarat subyektif sebagai pemegang hak atas tanah; d) Jangka waktu hak atas tanah telah berakhir; e) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai tidak diperpanjang haknya; f) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai tidak diperbaharui haknya; g) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu hak atas tanahnya berakhir; h) Tanah yang dipunyai oleh subyek hukum namun tidak memiliki ahli waris; i) Bidang tanah/bangunan tersebut musnah; j) Ditelantarkan; h) dan sebab-sebab lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hak atas tanah akan dikuasai oleh Negara.

Telah dikatakan bahwa negara tidak memiliki *saisine*. Kata *saisine* diambil dari bahasa Perancis yaitu "*le mort saisit le vif*" yang artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup.⁴⁷ Artinya dengan meninggalnya pewaris, ahli waris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu, walaupun ahli waris tidak tahu menahu akan meninggalnya si pewaris. Beralihnya segala hak dan kewajiban pewaris secara sendiri atau otomatis, tanpa dibutuhkan tindakan tertentu dari ahli waris tersebut yang disebut dengan hak *saisine*.⁴⁸ Hak *saisine* tidak hanya ada pada pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) saja, namun juga berlaku pada pewarisan dengan surat wasiat (*testamenter*) sebagaimana diatur dalam Pasal 955 KUH Perdata. Hak *saisine* ini tidak dipunyai oleh negara.

⁴⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2016. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 16.

⁴⁸Oemar Moechtar, *Op. Cit.*, halaman 291.

Hak *saisine* inilah yang membedakan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Jadi apabila semua ahli waris tidak ada, maka semua harta warisan akan jatuh kepada negara. Dalam hal ini negara tidak memperoleh harta warisan secara otomatis, tetapi terlebih dahulu harus ada keputusan dari Pengadilan Negeri (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata). Pada Pasal 833 ayat (2) BW, dikatakan bahwa untuk memiliki harta peninggalan itu harus dimintakan keputusan hakim pengadilan negeri, dan hakim yang berhak menyegel dan mencatat/mendaftar harta peninggalan itu sebagai bentuk cara penerimaan warisan itu, maka akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan antara ahli waris ab intestato, ahli waris testamenter dan negara sebagai pengelola dan penerima warisan, yang akan uraikan lebih lanjut dalam bagan dibawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Kedudukan Waris dengan Negara sebagai penerima warisan⁴⁹

Waris <i>ab intestato</i>	Waris <i>testamentar</i>	Negara
Perolehan hak waris secara otomatis atau diperoleh demi hukum (Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata)	Perolehan hak waris dengan surat wasiat atau <i>testament</i> yang pernah dibuat oleh pewaris semasa hidupnya (Pasal 955 KUH Perdata)	Perolehan hak karena memperoleh putusan Hakim Pengadilan Negeri, karena pada saat warisan terbuka, ahli waris <i>ab intestato</i> dan ahli waris <i>testamentar</i> tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan (Pasal 833 ayat (3) KUH Perdata)
Hak-hak yang dimiliki antara lain: a) hak <i>saisine</i> ; b) hak <i>hereditatis petitio</i> ; c) hak untuk menuntut pembagian warisan; d) hak menolak warisan; e) hak menuntut pemisahan warisan	Hak-hak yang dimiliki antara lain: a) hak <i>saisine</i> ; b) hak <i>hereditatis petitio</i> ; c) hak untuk pembagian warisan; d) hak menolak warisan; e) hak menuntut pemisahan warisan	Hak milik muncul apabila seluruh hutang-hutang dari pewaris telah dibayar lunas sesuai jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, itu pun apabila masih ada sisa pelunasan hutang
Seketika setelah ahli waris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu	Seketika setelah ahli waris meninggal dunia, ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa ada jangka waktu	Hak dan kewajiban muncul setelah jangka waktu selama 3 tahun sejak meninggalnya pewaris dan tidak ada pihak ketiga yang menggugat harta peninggalan yang tak terurus tersebut (Pasal 1129 KUH Perdata)
Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris,	Apabila ahli waris menerima secara penuh warisan yang terbuka tersebut, kemudian apabila ada kewajiban yang ditinggalkan pewaris, maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta	Kewajiban yang timbul, akan dibayar sebatas jumlah berapa harta warisan itu adanya, apabila kewajiban lebih besar dibandingkan warisan yang

⁴⁹*Ibid.*, halaman 297.

<p>maka kewajiban tersebut harus dibayar lunas walaupun harta warisan tidak mencukupi untuk itu (Pasal 1100 KUH Perdata)</p>	<p>warisan tidak mencukupi untuk itu</p>	<p>ditinggalkan, maka Negara tidak wajib untuk melunasi sisanya</p>
--	--	---

Berbicara mengenai kedudukan hukum, kedudukan hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, sehingga dapat diartikan mempunyai tugas untuk menjamin kepastian. Apabila dikaitkan dengan kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus erat kaitannya dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya yang ditunjuk sebagai pengurus (*bewindvoerder*) adalah Balai Harta Peninggalan. Hal ini tentu Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus perlu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk dapat mengurus dan mewakili pewaris mengenai seberapa besar kewenangan yang akan diberikan kepada pengurus. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta peninggalan tak terurus tersebut harus memenuhi ketentuan bahwa pada waktu memulai untuk melakukan kepengurusan, Balai Harta Peninggalan harus memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan. Apabila ada perselisihan paham mengenai ada atau tidaknya suatu harta warisan yang tidak terurus, maka hal ini harus diputuskan oleh pengadilan negeri atas permintaan

orang yang berkompeten atau atas tuntutan jaksa sesudah mendengar balai peninggalan harta mengenai hal itu.

Berdasarkan keterangan di atas, maka harta warisan yang tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya ada namun tidak diketahui keberadaannya atau ada ahli warisnya namun menolak untuk menerima warisan tersebut, menjadi milik negara melalui putusan pengadilan negeri. Negara memberikan kewenangan untuk merawat atau menjaga harta warisan tersebut melalui Balai Harta Peninggalan (BHP). BHP sebagai instansi Pemerintah di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Perdata, yang salah satu tugasnya adalah sebagai yang mewakili kepentingan mereka yang tak hadir dan sukar dicari atau dalam istilah hukum disebut *afwezigheid* sangat berperan dalam melaksanakan pengurusan serta pengelolaan terhadap harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tak hadir atau sukar dicari. BHP merupakan lembaga yang berdasarkan undang-undang diberi tugas dan kewenangan untuk mengurus dan mewakili segala kepentingan-kepentingan subjek hukum yang tak hadir sesuai bunyi Pasal 463 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengurusan.

Berbicara mengenai kedudukan hukum, kedudukan hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu, sehingga dapat diartikan mempunyai tugas untuk menjamin kepastian. Apabila dikaitkan dengan kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus erat kaitannya dengan tugas pokok Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang

karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan hukum merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang didasarkan pada asas legalitas. Dalam hal ini kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus didasarkan pada ketentuan Pasal 1127 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus.

Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya diatur dalam Pasal 1126 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau Akta Kematian, pewaris tersebut tidak memiliki ahli waris atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat atau testament.

Jadi sebenarnya untuk harta peninggalan yang tak terurus proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan, hampir sama dengan proses pengurusan dalam hal ketidakhadiran (*afwezig*), hanya berbeda kedudukan hukumnya. Jika ketidakhadiran (*afwezig*) maka kedudukan hukum ada dimana pihak yang berkepentingan (penggugat) mengajukan gugatan, karena memang seseorang yang bersangkutan tidak diketahui dimana kediamannya. Sedangkan dalam hal harta peninggalan tak terurus maka kedudukan hukum berada dimana harta peninggalan yang tak terurus itu berada.

Ketentuan dalam Pasal 1126 BW menyebutkan bahwa apabila ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) namun tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya baik itu ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testamenter*, maka harta dimaksud disebut sebagai harta peninggalan atau warisan yang tidak terurus atau *onbeheerde nalatenschap*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengertian “*Onbeheerde*” adalah tidak ada yang menguasai/memiliki/mengurus, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 520 dan Pasal 1126 KUH Perdata. Jika ditarik suatu simpulan bahwa unsur-unsur harta tak terurus dalam Pasal 520 jo. 1126 KUH Perdata, antara lain: adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris, adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada ahli waris atau jika para ahli waris menolak adanya harta warisan tersebut dan tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut, misalnya pewaris tidak meninggalkan suatu surat wasiat apapun untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkannya.

Sebelum dilakukan pengelolaan oleh BHP terhadap harta warisan yang tak terurus atau tidak ada ahli warisnya, Syuhada mengatakan bahwa BHP berupaya untuk mencari ahli waris dari pewaris dengan cara mengiklankan untuk diketahui oleh masyarakat umum atau orang yang berkepentingan terkait ada tidaknya ahli waris dari yang meninggal. Seperti iklan di surat kabar nasional maupun daerah serta berita negara.⁵⁰

⁵⁰Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

B. Bentuk Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Pengurusan Harta Waris Yang Tidak Memiliki Ahli Waris

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.⁵¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama manusia itu masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia.⁵² Subyek hukum atau *person* adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum.⁵³ Sebagai pendukung atau pembawa hak, manusia berhak untuk hidup, berhak atas nama baik, berhak untuk memiliki harta benda, dan sebagainya.

Berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban apabila ia meninggal dunia. Artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan berhak. Pasal 3 KUH Perdata menentukan “Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak perdata”. Dalam bahasa Belanda orang yang tidak hadir disebut *afwezig*. Orang

⁵¹Titik Triwulan. 2016. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 45.

⁵²Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 242.

⁵³J. Satrio. 2015. *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 13.

yang tidak hadir (*afwezig*) adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.⁵⁴

Orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keadaannya dengan pasti apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mafqud*.⁵⁵ Dengan demikian keadaan *afwezig* maupun *mafqud* tidak menghilangkan kedudukan manusia sebagai subyek hukum, yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Hal tersebut berarti tetap wenang berhak dan wenang berbuat atau cakap bertindak atas harta bendanya.

Dalam kehidupan masyarakat, seseorang dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan surat kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dalam mengurus harta benda dan segala kepentingannya, karena berbagai alasan. Menurut Heriyani dan Yuniarlin bahwa adanya orang *afwezig* atau meninggalkan tempat tinggalnya, dikarenakan sebelumnya menderita gangguan jiwa. Akibatnya orang tersebut tanpa disadari meninggalkan tempat tinggalnya. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya. Selain itu juga dapat disebabkan karena pergi bekerja ke luar daerah pada jaman penjajahan sebelum kemerdekaan. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama, tanpa ada beritanya dan akhirnya tidak kembali ke tempat tinggalnya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaan/domisilinya. Selain itu penyebab seseorang meninggalkan tempat tinggalnya karena merantau

⁵⁴*Ibid.*, halaman 208.

⁵⁵Hasniah Hasan. 2017. *Hukum Waris dalam Islam*, Surabaya: Gitamedia Press, halaman

mencari pekerjaan di daerah di luar tempat tinggalnya dalam waktu yang lama dan juga tidak memberi kabar kepada sanak keluarganya.⁵⁶

Tidak hadirnya ahli waris disebabkan alasan-alasan di atas tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap harta warisan tersebut menjadi tak terurus. Dengan adanya harta warisan yang tak terurus, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan mengurus dan mengelolanya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dari ketentuan Pasal 463-465 KUHPerdara, dapat diketahui adanya kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkaitan dengan orang yang *afwezig* adalah:

1. Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tidak ada di tempat dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingannya, juga supaya membela hak-hak si *afwezig* dan mewakili dirinya. Pengadilan Negeri berwenang pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan atau kepada isteri atau suaminya dengan kewajiban satusatunya apabila si *afwezig* pulang kembali, maka keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu dan harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang si *afwezig* yang telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.
2. Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan wajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya.

⁵⁶Prihati Yuniarlin dan Endang Heriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, halaman 3.

3. Balai Harta Peninggalan setiap tahun wajib secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya dan memperlihatkan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya.

Tugas BHP sebagai pengampu atas orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezig*) diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata. Dari ketentuan Pasal 463 KUH Perdata tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang harus dipenuhi, seseorang dapat dinyatakan tidak hadir, yaitu:

1. Ada seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya yang baru, demikian pula tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia;
2. Ketika meninggalkan tempat tinggalnya itu ia tidak menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk mewakili dirinya maupun mengurus harta kekayaan dan kepentingannya. Atau kemungkinan ada kuasa tetapi kuasa itu tidak dapat dipergunakan lagi;
3. Ada harta kekayaan atau kepentingan yang mendesak harus diselesaikan;
4. Ada permohonan dari yang berkepentingan, atau tuntutan dari Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat;
5. Adanya penetapan atau keputusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran tersebut.⁵⁷

Syuhada mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban BHP untuk melakukan pengurusan harta peninggalan yang tak terurus karena ahli warisnya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau menolak untuk menerima warisan, tidak peduli apabila hartanya tercukupi atau tidak.⁵⁸ Dengan demikian BHP wajib untuk mengurus harta benda maupun kepentingan, serta membela hak-hak orang yang *afwezig*. Seharusnya orang yang *afwezig* apabila pulang kembali

⁵⁷Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, halaman 40.

⁵⁸Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

ke tempat tinggalnya, dapat memperoleh kembali harta bendanya, karena pihak-pihak yang menguasai harta bendanya ketika si *afwezig* meninggalkan tempat tinggalnya, mempunyai kewajiban mengembalikan harta bendanya.⁵⁹

Menurut Syuhada yang menjabat sebagai kurator Perdataan Ahlimadya Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan, dasar hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta peninggalan tak terurus dalam Pasal 1126 sampai dengan 1130 KUH Perdata.⁶⁰ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata, mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*).

Berdasarkan standar operasional prosedur Balai Harta Peninggalan, pelaksanaan kedudukan dan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus berawal dari adanya laporan kematian dari Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil atau masyarakat yang diajukan ke Balai Harta Peninggalan. Setelah menerima laporan kematian dari Dinas Kependudukan/Catatan Sipil tersebut Balai Harta Peninggalan, melalui Anggota Teknis Hukum dibantu dengan Seksi harta peninggalan melakukan

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

pemanggilan kepada ahli waris/ keluarga dengan membawa bukti-bukti yang sah dan memanggil para kreditur/debitur.

Berita acara penghadapan dibuat setelah pihak-pihak yang dipanggil atau penyewa harta peninggalan tak terurus datang menghadap Balai Harta Peninggalan . Setelah dibuat berita acara penghadapan, Balai Harta Peninggalan melakukan inventarisasi atau pencatatan harta peninggalan. Tujuan dari inventarisasi itu sendiri untuk mengetahui harta kekayaan apa saja yang ditinggalkan dan mengetahui hutang-hutang dan beban-beban yang ditinggalkan pewaris. Setelah dilakukan inventarisasi Balai Harta Peninggalan mengumumkan melalui iklan pada surat kabar dan Berita Negara dan pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri setempat.

Pasal 1128 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, ketika mulai mengurus harta warisan itu, harus menyegel barang-barang warisan, kemudian mengadakan perincian dari barang-barang itu, selanjutnya mengurus barang-barang itu dan menyelesaikannya. Balai Harta Peninggalan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang ada, dengan melakukan panggilan-panggilan umum yang dimuat dalam surat-surat kabar, dan dengan dengan cara-cara lain yang dianggap layak (Pasal 1128 ayat (2) KUHPerdata).

Ketika ditanyakan bagaimana kewenangan BHP dalam pengurusan harta peninggalan, Syuhada mengatakan dalam Bab XVIII Pasal 1127 mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu

cukup atau tidak untuk melunasi hutang pewarisnya. Balai Harta Peninggalan pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan kejaksaan pada pengadilan negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.⁶¹

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdara dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Kedudukan hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus adalah sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan biaya perawatan benda misalnya rumah, mobil sebagai harta peninggalan yang tak ada ahli warisnya, Syuhada mengatakan guna menghindari kerugian dan biaya perawatan tersebut itu biasanya dijual, dan terkait biaya perawatan itu tidak ada. Untuk menghindari kerugian atau turunnya nilai aset, maka BHP melakukan penjualan dan hasil dari penjualan tersebut akan disimpan di rekening uang pihak ketiga selama 30 tahun atau sepertiga abad, dan

⁶¹ Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

apabila dalam jangka waktu tertentu pihak ketiga tidak ada mengajukan klaim, maka BHP menyerahkan hasil penjualan *boedel* milik harta tak terurus tadi kepada negara melalui penetapan pengadilan.⁶² Saat ditanyakan apakah ada jangka waktu bagi BHP dalam mengurus harta peninggalan yang tak ada ahli warisnya, Syuhada mengatakan jangka waktu yang diberikan adalah selama 30 tahun atau sepertiga abad.⁶³

Bila memang kepentingan *boedel* itu sendiri menghendaki, misalnya untuk mencegah supaya bangunan milik si *afwezigheid* itu dinyatakan *bouwvalig* oleh Pemerintah Daerah dan oleh karenanya harus dibongkar yang akan mengakibatkan kerugian bagi si tak hadir, sedangkan ada pihak yang berminat untuk membeli bangunan itu sebelum dinyatakan *bouwvallig*, maka BHP boleh memohon ke Pengadilan Negeri menurut asas Pasal 464 jo Pasal 393 KUH Perdata supaya BHP diberi izin untuk menjual benda tetap milik si tak hadir itu kepada penawar tertinggi dengan harga yang tak kurang dari harga taksiran yang ditentukan oleh panitia penaksir.

Dalam melaksanakan penjualan atas harta milik si tak hadir ini perlu diperhatikan beberapa hal:

1. Sebaiknya dilakukan dengan cara pelelangan umum, bila diharapkan mendapatkan harga yang lebih baik dan dengan cara melakukan pembayaran tunai.
2. Dapat juga dilakukan dibawah tangan sepanjang hakim mengizinkan dengan penetapannya;
3. Harga tidak kurang dengan harga yang ditentukan oleh panitia penaksir;
4. Khusus benda tetap yang sebelumnya terikat sewa dengan penghuni sah, sedapat-dapatnya dijual kepada penghuni sah untuk menghindarkan masalah

⁶²Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

⁶³Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

pengosongan, lagi pula penghuni sah memiliki prioritas utama sebagai pembeli, karena sebelumnya penghuni sah (*bezitter*) itu sudah terikat perjanjian sewa menyewa secara formal dengan BHP selaku pengurus *boedel afwezigheid* yang bersangkutan.⁶⁴

Uang hasil penjualan benda atau harta milik si tak hadir itu dimasukkan ke dalam perkiraan (*rekening*) milik si tak hadir itu dan disimpan oleh BHP sampai 1/3 abad, dan sesudah sampai masanya BHP wajib memohonkan penetapan pengadilan untuk menyatakan saldo *boedel* itu menjadi milik Negara. Dalam penetapan itu juga sekaligus diperintahkan kepada BHP untuk menyetorkan saldo rekeningnya itu ke Kas Negara sesudah dipotong Upah Balai (*weeskamer loon*). Bila ternyata kekayaan atau benda yang termasuk kedalam *boedel afwezigheid* itu secara yuridis dan ekonomis lebih menguntungkan bagi si tak hadir bila tidak dialihkan, dengan kata lain bila kepentingan *boedel* itu sendiri ternyata lebih menguntungkan bila tidak dialihkan kepada pihak lain, maka BHP harus melakukan pengurusan terus-menerus atas benda yang termasuk *boedel afwezigheid* itu dalam wujudnya semula sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sampai 1/3 abad. Azasnya kelihatan dalam Pasal 464 jis. Pasal 385, Stb.1836/56 dan Stb. 1850/3 yang intinya memerintahkan bahwa BHP harus mengurus kekayaan milik si *afwezigheid* tadi laksana seorang bapak rumah yang baik (*als een goed huisvader*) selama jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶⁵

Sesudah *boedel* itu berbentuk uang tunai, BHP selaku pengurus *boedel afwezigheid* harus memenuhi asas yang terkandung dalam Pasal 464 jis Pasal 391 dan Stb. 1897/231 untuk mengembangkan (*beleggen*) uang milik si tak hadir itu

⁶⁴Syuhada, *Op. Cit.*, halaman 117.

⁵⁹*Ibid.*, halaman 118.

sedemikian rupa agar rekening ini senantiasa bertambah saldonya dari masa ke masa selama masa pengurusan dengan senantiasa menambahkan bunga uang hasil pengembangan (*beleggen*) tersebut di atas ke rekening si tak hadir sehingga meskipun *boedel afwezigheid* itu sudah berwujud uang tunai, akan tetapi selama masa pengurusan (menjelang 1/3 abad) senantiasa tetap bertambah saldonya karena setiap tahun diberi tambahan berupa bunga. Selama masa pengurusan uang yang ada dalam rekening si tak hadir itu hanya dapat dikeluarkan atas perintah Ketua BHP khusus hanya untuk membiayai biaya pengurusan *boedel* itu sendiri, tidak dibenarkan mengeluarkannya untuk keperluan lain atau *boedel* lain.⁶⁶

C. Cara Balai Harta Peninggalan (BHP) Mengelola Harta Peninggalan Yang Tidak Memiliki Ahli Waris

Dalam hukum perdata dikenal *afwezigheid* yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana orang tersebut berada atau disebut juga keadaan tidak hadir. Undang-undang mengatur secara rinci keadaan tidak hadir. Secara garis besar keadaan tidak hadir dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal yakni tindakan sementara dan pernyataan tentang dugaan seseorang yang telah meninggal dunia.

Suatu keadaan tidak berada di tempat tidak menghentikan wewenang berhakny seseorang, jadi tidak menghentikan statusnya sebagai *persoon* yakni pembeban hak dan kewajiban, akan tetapi keadaan demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karena itu pembuat undang-undang menganggap perlu mengatur hal tiada ditempat atau *afwezigheid* ini.

⁶⁶*Ibid.*, halaman 119.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan, dinyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata, untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 2 menerangkan bahwa Proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal, Yang dimaksud dengan pemilik yang tidak hadir itu menurut KUH Perdata Buku Kesatu Bab Ke XVIII Pasal 463 "Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk

mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata".

KUH Perdata Buku Kesatu Bab Ke XVIII Pasal 463 mengatur "Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan BHP, namun saat ini proses perubahan tersebut belum selesai.⁶⁷

Mengenai tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus harta peninggalan orang yang tidak hadir, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02- HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan, dalam rangka memberikan kepastian mengenai jangka waktu izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus serta untuk menyesuaikan dengan standar operasional prosedur izin pelaksanaan penjualan dengan cepat dan berkepastian hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan

⁶⁷Yophie Yudho Nugroho dan Hadian. 2020. *Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 50.

pengawasan Balai Harta Peninggalan bahwa proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.⁶⁸

Pengajuan izin pelaksanaan penjualan oleh penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. 2 (dua) surat kabar.

Pengaturan lainnya terdapat di dalam Bab XVIII Ketidakhadiran (Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing) bagian 1 Hal-Hal Yang diperlukan Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas

⁶⁸*Ibid.*, halaman 51.

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Artinya bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.⁶⁹

Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya,

⁶⁹*Ibid.*

setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.⁷⁰

Ketika ditanyakan terkait dengan tugas BHP dapat mengelola harta peninggalan, Syuhada mengatakan berdasarkan Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata, BHP mengelola harta tak terurus mulai dengan melakukan pencatatan hingga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas segala harta peninggalan tak terurus yang telah dikelola lebih sepertiga abad kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.⁷¹

Syuhada juga mengatakan bahwa BHP berwenang untuk melakukan penjualan terhadap harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya berdasarkan Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.⁷²

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Afwezig dan Onbeheerde yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan, bahwa proses pelaksanaan izin pelaksanaan penjualan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

⁷²Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

Balai Harta Peninggalan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tak terurus dapat diajukan izin pelaksanaan penjualannya oleh penghuni kepada Menteri melalui Balai Harta Peninggalan setelah dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris dan/atau yang berkepentingan atas harta tak terurus.

Sebagai pengelola harta kekayaan berupa rumah atau tanah yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dengan Penetapan Pengadilan Negeri, Bangunan atau tanah yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan tersebut pada umumnya dimohonkan untuk dibeli oleh para penghuninya atau oleh mereka yang menguasai melalui Balai Harta Peninggalan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang tidak terurus berada dalam Pengawasan Balai Harta Peninggalan.⁷³

Permohonan tersebut didasarkan oleh suatu Putusan Pengadilan Negeri sebagai dasar hukum bagi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan penjualan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT..05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalataenschap yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.

⁷³Yophie Yudho Nugroho dan Hadian, *Op. Cit.*, halaman 65.

Langkah-langkah pelaksanaan penjualan yakni menerima, mengajukan permohonan kemudian membentuk Tim Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan ijin menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir terdiri dari unsur Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan, Dinas Cipta Karya (bila penaksiran mengenai rumah) dan Kantor Pertanahan/Agraria.

Kemudian menyampaikan Penetapan Pengadilan mengenai ijin menjual dan berita acara penaksiran dari panitia penaksir kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila harga yang ditentukan Panitia Penaksir di nilai tidak wajar oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka penaksiran ulang dilakukan oleh Tim Bersama paling lambat 3 bulan sejak tanggal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan tidak wajar. Dalam hal harga yang ditentukan oleh Panitia Penaksir dinilai wajar, maka Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan ijin pelaksanaan penjualan (paling lambat 1 tahun sejak permohonan dinyatakan lengkap). Ijin pelaksanaan harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak ijin di terima Balai Harta Peninggalan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan sejak berakhirnya ijin. Bila tidak terlaksana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyatakan ijin tidak berlaku dan dilakukan penaksiran ulang sekali lagi oleh panitia penaksir yang di tunjuk Pengadilan Negeri. Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, paling lambat 1 bulan dengan melampirkan bukti kuitansi pembayaran. Uang hasil penjualan

termasuk Uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.⁷⁴

Adapun langkah-langkah pelaksanaan penjualan harta waris yang tak ada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan menerima permohonan atas adanya Penetapan Pengadilan mengenai Ketidakhadiran dan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran formal dan material atas harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau harta peninggalan yang tidak terurus.
2. Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan ijin pelaksanaan penjualan dengan melampirkan persyaratan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum membentuk Tim Bersama Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan setempat atas permohonan paling lama 3 bulan setelah permohonan di terima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Bila lengkap, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memerintahkan Balai Harta Peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan ijin menjual dan sekaligus mengusulkan penunjukan panitia penaksir terdiri dari unsur Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan, Dinas Cipta Karya (bila penaksiran mengenai rumah) dan Kantor Pertanahan/Agraria (bila penaksiran mengenai tanah) (lihat KepMenKeh No.M.47-PR.09.03 Tahun 1987)

⁷⁴*Ibid.*, halaman 66.

5. BHP menyampaikan Penetapan Pengadilan mengenai ijin menjual dan berita acara penaksiran dari panitia penaksir kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
6. Bila harga yang ditentukan Panitia Penaksir di nilai tidak wajar oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, maka penaksiran ulang dilakukan oleh Tim Bersama paling lambat 3 bulan sejak tanggal Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum menetapkan tidak wajar.
7. Dalam hal harga yang ditentukan oleh Panitia Penaksir dinilai wajar, maka Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan ijin pelaksanaan penjualan (paling lambat 1 tahun sejak permohonan dinyatakan lengkap).
8. Ijin pelaksanaan harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak ijin di terima Balai Harta Peninggalan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan sejak berakhirnya ijin. Bila tidak terlaksana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat menyatakan ijin tidak berlaku dan dilakukan penaksiran ulang sekali lagi oleh panitia penaksir yang ditunjuk Pengadilan Negeri.
9. Balai Harta Peninggalan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, paling lambat 1 bulan dengan melampirkan bukti kuitansi pembayaran.
10. Uang hasil penjualan termasuk Uang Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.

Harta warisan yang dikelola oleh BHP biasanya dalam bentuk benda misalnya rumah. Ketika ditanyakan apa kendala yang dihadapi oleh BHP ketika mengurus/merawat harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya, Syuhada

mengatakan kendalanya terdapat di dokumen-dokumen, kemudian terkait dengan informasi ahli waris yang kurang memadai, dan tidak tersedianya anggaran untuk merawat harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya.⁷⁵ Terhadap kendala-kendala tersebut, ketika ditanyakan bagaimana solusi yang diambil oleh BHP dalam mengatasi kendala saat mengurus/merawat harta peninggalan yang tak ada ahli warisnya, Syuhada mengatakan solusinya adalah dengan cara melaporkan hasil proses kepengurusan dan tindak lanjut, perkembangan serta kendala yang dihadapi kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata.⁷⁶

⁷⁵Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

⁷⁶Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui keberadaannya atau ahli warisnya ada namun menolak warisan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, maka harta peninggalan tersebut menjadi harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya berdasarkan Pasal 1126 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1127 KUH Perdata, bahwa harta peninggalan yang tidak terurus akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan yang diberi kewenangan untuk mengurus setiap harta peninggalan yang tidak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang Pewarisnya.
2. Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam pengurusan harta waris yang tidak memiliki ahli waris yakni Balai Harta Peninggalan menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi hutang pewarisnya. Balai Harta Peninggalan pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan kejaksaan pada pengadilan negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan atas permohonan

orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan.

3. Cara Balai Harta Peninggalan (BHP) mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris berdasarkan Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata, BHP mengelola harta tak terurus mulai dengan melakukan pencatatan hingga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas segala harta peninggalan tak terurus yang telah dikelola lebih sepertiga abad kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. BHP berwenang untuk melakukan penjualan terhadap harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan DPR agar merevisi semua aturan yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang banyak dijadikan sebagai dasar hukum terkait dengan keberadaan BHP, karena tidak mampu lagi menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.
2. Kepada pemerintah terutama Kementerian Hukum dan HAM RI seharusnya memperjelas lagi aturan-aturan yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan dan peran Balai Harta Peninggalan serta mensosialisasikannya kepada

masyarakat terkait Balai Harta Peninggalan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kehadiran Balai Harta Peninggalan.

3. Kepada masyarakat, semestinya membuat dokumen-dokumen penting terkait dengan kepemilikan harta bendanya serta membuat wasiat jauh sebelum datangnya kematian, agar proses peralihan harta warisan kepada ahli waris maupun pihak lainnya menjadi jelas dan terang.

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA
PENINGGALAN (BHP) DALAM PENGURUSAN HARTA WARIS YANG
TIDAK MEMILIKI AHLI WARIS****Rohamzah Damanik**

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengelola harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya atau ada ahli warisnya namun menolak untuk menerima harta warisan tersebut, sehingga harta peninggalan tersebut dikenal dengan istilah harta peninggalan yang tak terurus. Patut dipertanyakan terkait dengan kedudukan harta warisan yang tak memiliki ahli waris. Masalah lainnya adalah bentuk pengelolaan yang diberikan kepada Balai Harta Peninggalan itu terhadap harta benda yang tak terurus tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena dirawat dalam jangka waktu yang lama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yang dibantu dengan wawancara. Untuk menganalisis data digunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan harta warisan yang tidak memiliki ahli waris atau tidak diketahui keberadaannya atau ahli warisnya ada namun menolak warisan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri, maka harta peninggalan tersebut menjadi harta peninggalan yang tidak terurus, Pasal 1127 KUH Perdata mengatur bahwa harta peninggalan yang tidak terurus akan dikelola oleh BHP yang diberi kewenangan untuk mengurus setiap harta peninggalan yang tidak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang. Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh BHP dalam pengurusan harta waris yang tidak memiliki ahli waris yakni Balai Harta Peninggalan menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi hutang pewarisnya. Cara BHP mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris berdasarkan Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata, BHP mengelola harta tak terurus mulai dengan melakukan pencatatan hingga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas segala harta peninggalan tak terurus yang telah dikelola lebih sepertiga abad kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kata kunci: kewenangan, harta, waris, ahli waris

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amir Syarifuddin. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Anisitus Amanat. 2016. *Membagi Warisan Berdasarkan pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: CV Rajawali.
- Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, Cet. I.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emeliana Krisnawati. 2016. *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]*. Bandung: CV Utomo.
- Hasniah Hasan. 2017. *Hukum Waris dalam Islam*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- J. Satrio. 2015. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. 2011. *Hukum Waris Terlengkap*. Pent. Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- M. Idris Ramulyo. 2016. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- P. Joko Subagyo. 2016. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. IV, Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prajudi Atmosudirjo. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Otje Salman dan Mustofa Haffas. 2016. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2016. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 2014. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- , 2018. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. 2016. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2016. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Surini Ahlan Sjarif. 1992. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. II.
- Suteki. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Titik Triwulan. 2016. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Yophie Yudho Nugroho dan Hadian. 2020. *Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Jurnal

Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.

Elsa Dwi Aprilia, Wati Rhami Ria, Elly Nurlaili, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam", *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018.

Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015.

Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato* Dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1, September 2014, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma.

Oemar Moechtar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris *Burgerlijk Wetboek*", *Yuridika*, Vol. 32, No. 2, Mei 2017.

Prihati Yuniarlin dan Endang Heriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.

C. Skripsi, Tesis

Indah Relly Kurniawati, 2008, *Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang)*. *Skripsi*. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Popy Roza, "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor 2554/PDT.G/2011/PA.JS)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

Syuhada, 2009, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan*

Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan). *Tesis*. Pasca Sarjana, FH.USU, Medan, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-01-HT..05.10 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Izin Prinsip dan Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig dan Onbeheerde Nalataenschap yang berada dibawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

E. Internet

Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “BIJ Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek”, *Jurnal Al-‘Ad*, Vo. IX, No. 3, Desember 2017, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/225062kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>., diakses tanggal 10 Maret 2022.

F. Wawancara

Wawancara dengan Syuhada selaku Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan tanggal 13 September 2022.